



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

#### melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0390/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 17 Oktober 2016 dengan dalil-dalil yang dipertahankan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 03 Januari 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/5/II/2003 tanggal 06 Januari 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Baru selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di daerah Bukit Merapin selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Usman Ambon sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang, yang bernama :

1. Gladis Trista Litu Hayu, perempuan, umur 13 tahun;
2. Audah Zeneva, perempuan, umur 7 tahun;
3. Kamil Akbar, laki-laki, umur 5 tahun lebih;
4. Shabiq El Fathin, laki-laki, umur 1 tahun lebih;

yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah rumah yang berada di Jalan Usman Ambon ;
4. Bahwa, oleh karena Penggugat mempunyai pekerjaan hanya dengan penghasilan Rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka di kategorikan orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kejaksaan dengan nomor : 400/320/KEL.KJS/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
7. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
  - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;
  - Tergugat sering berhutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 12 September 2016 disebabkan Penggugat bersilaturahmi kerumah teman Tergugat, dan teman Tergugat tersebut mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat minum-minuman keras seharian dirumah temannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan mengatakan bahwa Tergugat ketiduran dipasar sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah kamar selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menerima dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat (alm)) dengan talak satu ba'in suhrah;
  - d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
  - e. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Drs. H. Husin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang disertai penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai identitas, waktu pernikahan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat sering berjudi dan minuman keras, tetapi itu dahulu dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak shalat, Tergugat ada shalat tetapi tidak setiap waktu;
- Bahwa benar Tergugat dahulu sering berhutang, tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa mengenai pertengkaran terakhir itu benar;
- Bahwa benar Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/1/2003 tanggal 03 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Januari 2003, telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi setelah tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar juga sering mendengar cerita dari Penggugat;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi dan ada wanita lain;
  - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2016, karena Tergugat pergi ke rumah temannya dan mabuk-mabukan, ketika Penggugat Tanya Tergugat tidak mengakuinya, maka terjadilah pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa, sudah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Januari 2003, telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tetapi setelah tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar juga sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pertengkarannya terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, karena Tergugat minum-minuman beralkohol dan berjudi, sehingga terjadilah pertengkarannya yang menyebabkan berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi sendiri meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, sudah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;  
Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat, hanya menghadirkan saksi/keluarga dipersidangan sebagai berikut :
  1. M.Romdhon Bin Iskandar, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Usman Ambon Gang Pisang Rt 03 Rw 02 No.89 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;  
Adalah teman Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Januari 2003, telah dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kediaman;
    - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun setelah tahun 2013 terjadi pertengkarannya dan perselisihan;
    - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sudah lama;
    - Bahwa dahulu saksi sering minum-minuman beralkohol dan berjudi, tetapi sekarang tidak lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat untuk menambah modal usaha tempe yang sedang di jalankan oleh Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam sehari sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp.300.000,-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kira-kira 4 bulan yang lalu dan Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2016;
- Bahwa, sudah diadakan musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap menceraikan Tergugat, menyatakan gugatannya telah terbukti, beralasan hukum dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat orang yang tidak mampu telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo sebagaimana Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, nomor W.28-A1/1154/Hk.05/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 Oktober 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. H. Husin untuk melakukan mediasi terhadap perkara a quo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal dan perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat sering berhutang, sehingga berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu, tanpa saling memperdulikan lagi, meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, sepanjang mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan yang lalu, tanpa saling berkunjung, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang menganut acara Lex spesialis, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan dua orang saksi/keluarga, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan 1 orang saksi/keluarga dan telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 bulan yang lalu hingga saat ini, tanpa menghiraukan, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi/keluarga Tergugat, Majelis melihat dimana keterangan tersebut menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah pecah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, hingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak beberapa kira-kira 2 bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu, tanpa saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak tahun 2013 hingga saat ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak pisah rumah 2 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."*

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف ....

*"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat telah diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Gerunggang, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang sejumlah Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H.Muhammad Taqdir, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bustani, S.Ag, M.M** dan **Thamrin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Aspin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. Muhammad Taqdir, S.H, M.H**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**1. Bustani, S.Ag, M.M**

**2. Thamrin, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI,

**Aspin, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	0,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	111.000,-



